



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

BAGIAN ORGANISASI

TAHUN 2023



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
5. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pemerintahan nagari;
 - c. bidang keuangan dan pembangunan nagari;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, huruf d, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Sub bagian umum dan kepegawaian dan subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;

- d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
 - j. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara dan milik Daerah;
 - k. penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
 - m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan perencanaan dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapkan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - c. penyusun rencana program kerja dan anggaran;
 - d. penataan keuangan di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Nagari

Pasal 10

Bidang pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang pemerintahan nagari.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang pemerintahan nagari mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penataan administrasi Pemerintahan nagari meliputi :
 1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pemerintahan nagari;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi pemerintahan nagari;
 3. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi nagari;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penataan administrasi pemerintahan nagari; dan
 6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan nagari meliputi:
 1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi peningkatan kapasitas pemerintahan nagari;
 3. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan kapasitas pemerintahan nagari; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dan evaluasi perkembangan nagari meliputi:
 1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kerjasama dan evaluasi perkembangan nagari;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi kerjasama dan evaluasi perkembangan nagari;
 3. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama dan evaluasi perkembangan nagari; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari

Pasal 12

Bidang keuangan dan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan pembangunan nagari.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang keuangan dan pembangunan nagari mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan nagari meliputi:

1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam penatausahaan pengelolaan keuangan nagari;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi penatausahaan pengelolaan keuangan nagari;
 3. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi penatausahaan pengelolaan keuangan nagari;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan nagari meliputi:
1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam perencanaan dan pembangunan nagari;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan perencanaan dan pembangunan nagari;
 3. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi perencanaan dan pembangunan nagari;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset nagari meliputi :
1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam pengelolaan aset nagari;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan pengelolaan aset nagari;
 3. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pengelolaan aset nagari;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas Dinas di bidang kelembagaan masyarakat dan adat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga meliputi;
1. menyelenggarakan pengkajian program kerja pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 3. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. menyelenggarakan pembinaan dan pelaporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam teknologi tepat guna meliputi;

1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam teknologi tepat guna;
 2. menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam teknologi tepat guna;
 3. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam teknologi tepat guna;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat meliputi;
1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat;
 2. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat;
 3. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan adat;
 4. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala UPTD melakukan pembinaan dan pengawasan dilingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang telah dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Nagari tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 30

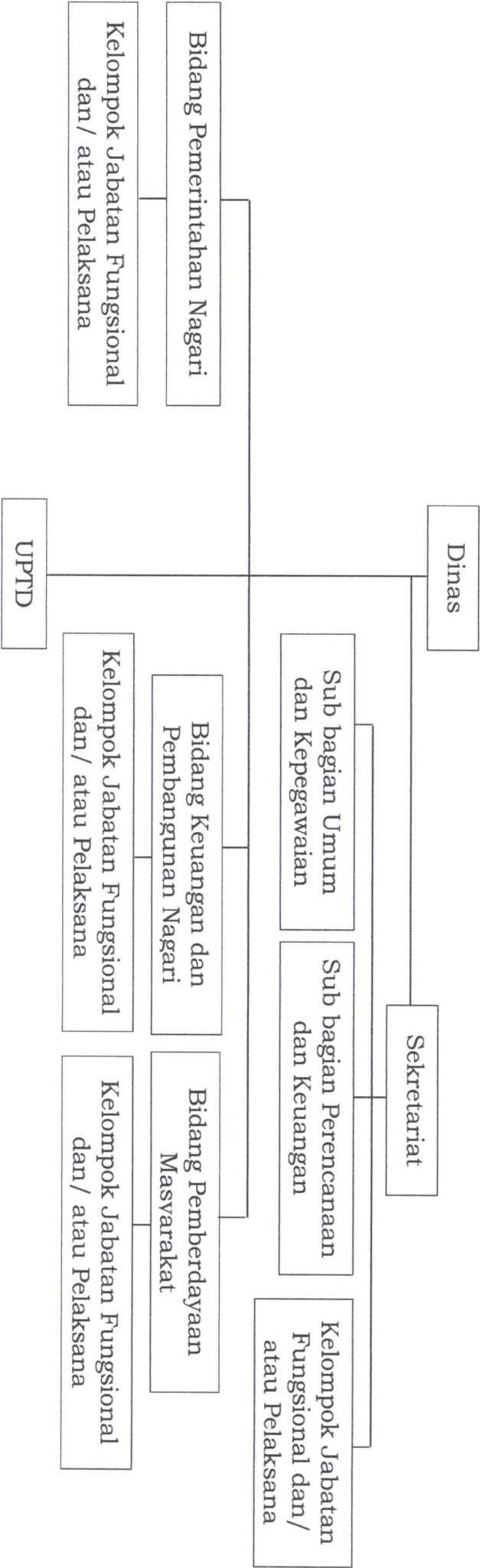
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMMIS BASYIR

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR